



KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 – 2020

Andri Yuni Astuti¹, Evi Emilia Kholina², Yeni L.Lette³
Politeknik API Yogyakarta, Jl. Wisata Babarsari TB XV/15 Yogyakarta

Abstrack

Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah dari tahun 2016-2020 berdasarkan nilai kriteria kontribusi tergolong Baik. Kontribusi paling tinggi di tahun 2020 yaitu sebesar 48,0%. Laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan masih dikatakan belum stabil, dengan alasan realisasi laju pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2016 -2020 selalu mengalami penurunan setiap tahunnya.

Kata kunci : Kontribusi, PBB, Pajak Daerah

Abstract

In this study, the authors wanted to examine how big the contribution of Land and Building Tax is to Regional Tax Revenue in Kebumen Regency in 2016-2020. The contribution of Land and Building Tax to Regional Taxes from 2016-2020 based on the value of the contribution criteria is classified as Good. The highest contribution in 2020 was 48.0%. The growth rate of Land and Building Tax is still unstable, with the reason that the realization of the growth rate of Land and Building Tax revenues from 2016 -2020 has always decreased every year.

Keywords: Contribution, PBB, Local Tax

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan Indonesia. Indonesia telah menetapkan pengembangan otonomi daerah di Indonesia dengan dilandasi oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini

mempunyai ciri utamayaitu usaha untuk memungut sepenuhnya.dan dalam batas-batas yang ada. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber penerimaan dan memegang peranan penting di Kabupaten. Pendapatan Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan Pendapatan Daerah lainnya yang sah. Dimana Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu Pendapatan Daerah. Dengan demikian, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020. Oleh karena itu, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi focus penelitian, antara lain:

1. Berapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020?
2. Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020?

C. Tujuan Penulisan

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Instansi
Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan dilingkungan Kantor Kabupaten Kebumen.
2. Bagi Akademik
Menambah daftar kepustakaan dan bahan referensi, agar dapat di jadikan pembanding atau literature bagi mahasiswa lainnya dalam menyusun sebuah Tugas Akhir, demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian Pajak menurut Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribus wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.”

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan system pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan

oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Peran pemerintah dalam system pemungutan ini adalah sebagai pengawas dari wajib pajak, system ini diterapkan pada jenis pajak pusat.

- b. *Official Assessment System*
Official Assessment System merupakan system pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.
- c. *Withholding System*
Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- a) Pajak daerah bias berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- b) Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- c) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
- d) Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

- e) Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB-P2 adalah pajak atas Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut (Agus Prawoto, 2011: 9), "PBB adalah penerimaan Pajak Pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan Bagi Hasil Pajak". Sedangkan pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37, "Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan”.

b. Objek PBB

Menurut (Mardiasmo, 2016: 381-383), “Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.”

c. Subjek PBB

Pada dasarnya subjek pajak sama dengan wajib pajak yaitu setiap orang atau badan yang Adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Orang atau badan tersebut memiliki kewajiban membayar pajak PBB.

d. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (3), “Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang:

- 1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- 4) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan

timbang balik.

- 6) Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

e. Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut:

1. Objek pajak perkebunan adalah 40% dari NJOP
2. Objek pajak kehutanan adalah 40% dari NJOP
3. Objek pajak pertambangan adalah 40% dari NJOP
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): apabila NJOP-nya \geq Rp1.000.000.000,00 adalah 40%; apabila NJOP-nya $<$ Rp1.000.000.000,00 adalah 20% Besar tarif PBB adalah 0,5%

Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

- a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP), maka besarnya PBB = 0,5% x 40% x (NJOP - NJOPTKP) = 0,2% x (NJOP - NJOPTKP)
- b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 20% x (NJOP - NJOPTKP) = 0,1% x (NJOP - NJOPTKP)

NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Wali kota serta memperhatikan:

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
3. Nilai perolehan baru;
4. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

NJOP TKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak

kena pajak. Besarnya NJOP TKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJO PTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
- b. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP TKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bias digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.
- f. Sanksi keterlambatan pembayaran PBB

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016, “Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan”.

C. Kontribusi.

1. Pengertian Kontribusi

a. Pengertian kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang/iuran yang diberikan oleh seseorang sebagai sebuah bentuk keikutsertaan didalam sebuah kegiatan ataupun sebagai bentuk sumbangan kepada seseorang. Menurut(Mahmudi, 2010: 12), “Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah member sumbangan terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Kontribusi

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel Kasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Berdasarkan criteria diatas, apabila kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah, semakin tinggi Pajak Bumi dan Bangunan maka Pajak Daerah akan meningkat, tentunya hal ini akan membawa dampak yang baik bagi Pajak Daerah. Dan apabila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, yaitu kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah rendah, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Pajak Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen tahun 2016 – 2020. Penelitian ini penulis lakukan saat melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Jenis Data

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat atau objek penelitian. Adapun data yang diperoleh berupa rekap penerimaan pajak daerah Kabupaten Kebumen di kantor BAPPENDA.

c. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat buku-buku atau referensi yang sesuai, dalam mendukung pelaksanaan penelitian.

3. Teknik Pengambilan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang

digunakan penulis untuk meneliti objek dalam bentuk pengamatan secara langsung.

b. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan penulis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian baik secara lisan atau tertulis pada Kasubbid Penyuluhan & Keberatan Ibu Arni Nur Ufida S.I.A.M.Ec, Dev.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan penulis dengan mengumpulkan data dengan melalui dokumen – dokumen yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

a. Analisa data kuantitatif

Analisa data kuantitatif adalah mengelompokkan dan meringkas data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan atau pengukuran. Dimana data kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Data yang digunakan berupa data rekap pajak daerah

tahun 2016-2020 di Kabupaten Kebumen.

b. Analisis data kualitatif

Analisis data kualitatif adalah pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara dan literature. Analisis kualitatif merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana.

PEMBAHASAN.

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah merupakan rasio antara Pajak Bumi dan Bangunan dengan total Pajak Daerah pada satu tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran Pajak. Semakin tinggi rasio yang diperoleh, berarti semakin besar pula kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak daerah. Untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Setelah hasil perhitungan diperoleh maka dapat dilihat persentasenya apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kontribusi atau tidak terhadap Pajak Daerah. Hal ini dapat dilihat

berdasarkan kriterianya. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah berdasarkan kriteria yang disusun oleh tim Litbag Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 yang disusun dalam tabel:

Tabel Kriteria Nilai Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0% -10%	Sangat Kurang
11% -20%	Kurang
21% -30%	Sedang
31% -40%	Cukup Sedang
41% -50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Berdasarkan criteria diatas, apabila kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah semakin tinggi maka Pajak Daerah akan meningkat, tentunya hal ini akan membawa dampak yang baik bagi Pajak Daerah. Dan apabila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, yaitu kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah rendah, maka perlu dilakukan upaya untuk

meningkatkan Pajak Daerah melalui pajak Bumi dan Bangunan. Tingkat kontribusi merupakan cara untuk mengukur seberapa besar sumbangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah. Cara untuk menghitung kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah adalah membandingkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan realisasi Pajak Daerah:

Tabel Target & Realisasi PBB

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB
2016	Rp 25.000.000.000	Rp 25.583.432.490
2017	Rp 31.000.000.000	Rp 34.003.478.227
2018	Rp 41.000.000.000	Rp 42.248.611.770
2019	Rp 45.000.000.000	Rp 48.222.131.277
2020	Rp 45.700.000.000	Rp 48.454.001.000
JUMLAH	Rp 187.700.000.000	Rp 198.511.654.764

Tabel Target & Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah
2016	Rp 58.432.000.000	Rp 62.844.699.529
2017	Rp 69.282.500.000	Rp 79.479.454.753
2018	Rp 90.126.000.000	Rp 96.775.593.102
2019	Rp 103.886.758.000	Rp 110.614.568.810
2020	Rp 89.697.000.000	Rp 100.877.584.517
JUMLAH	Rp 411.424.258.000	Rp 450.591.900.711

Tabel Realisasi PBB & Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi Pajak Daerah
2016	Rp 25.583.432.490	Rp 62.844.699.529
2017	Rp 34.003.478.227	Rp 79.479.454.753
2018	Rp 42.248.611.770	Rp 96.775.593.102
2019	Rp 48.222.131.277	Rp 110.614.568.810
2020	Rp 48.454.001.000	Rp 100.877.584.517
JUMLAH	Rp 198.511.654.764	Rp 450.591.900.711

a. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{25.583.432.290}{62.844.699.529} \times 100\% = 40,7\%
 \end{aligned}$$

b. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{34.003.478.227}{79.479.454.753} \times 100\% = 42,7\%
 \end{aligned}$$

c. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{42.248.611.770}{96.775.593.102} \times 100\% = 43,6\% \end{aligned}$$

d. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{48.222.131.277}{110.614.568.810} \times 100\% = 43,6\% \end{aligned}$$

e. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \\ &= \frac{48.454.001.000}{100.877.584.517} \times 100\% = 48,0\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh melalui realisasi pendapatan daerah selama 2016 sampai dengan

2020 diatas, maka dapat dilihat table kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi Pajak Daerah	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2016	Rp 25.583.432.490	Rp 62.844.699.529	40,7%	Cukup sedang
2017	Rp 34.003.478.227	Rp 79.479.454.753	42,7%	Baik
2018	Rp 42.248.611.770	Rp 96.775.593.102	43,6%	Baik
2019	Rp 48.222.131.277	Rp 110.614.568.810	43,6%	Baik
2020	Rp 48.454.001.000	Rp 100.877.584.517	48,0%	Baik
Jumlah	Rp 198.511.654.764	Rp 450.591.900.711	218,6%	Baik

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahun. Berikut adalah kontribusi yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan. Di tahun 2016 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah adalah sebesar 40,7% dengan kiteria cukup sedang dan di tahun 2017 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah sebesar 42,7% dengan criteria baik ini berarti mengalami peningkatan sebesar 2%. Di tahun 2018 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kontribusi yang sama dengan tahun 2019 yaitu sebesar 43,6%, dengan criteria baik dan di tahun 2020 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

terhadap Pajak Daerah adalah sebesar 48,0% dengan criteria baik. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen tergolong dalam criteria Baik.

1. Laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan

Halim dalam (Polli,2015) “Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi yang perlu mendapat perhatian”. Mengukur laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan rumus sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$$

Sumber (Abdul Halim,dalam Polli 2015)

Keterangan:

- GX : Laju pertumbuhan PBB pertahun
- Xt : Realisasi penerimaan PBB pada tahun tertentu
- X(t-1) : Realisasi penerimaan PBB pada tahun sebelumnya

Tabel Realisasi PBB Pertahun

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB
2016	Rp 25.000.000.000	Rp 25.583.432.490
2017	Rp 31.000.000.000	Rp 34.003.478.227
2018	Rp 41.000.000.000	Rp 42.248.611.770
2019	Rp 45.000.000.000	Rp 48.222.131.277
2020	Rp 45.700.000.000	Rp 48.454.001.000
Jumlah	Rp 187.700.000.000	Rp 198.511.654.764

a. Laju pertumbuhan PBB 2016

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

2016= -

b. Laju pertumbuhan PBB 2017

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

$$2017 = \frac{34.003.478.227 - 25.583.432.490}{25.583.432.490} \times 100\% = 32,91\%$$

c. Laju pertumbuhan PBB 2018

$$GX = \frac{X_t - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$$

$$2018 = \frac{42.248.611.770 - 34.003.478.227}{34.003.478.227} \times 100\% = 24,24\%$$

d. Laju pertumbuhan PBB 2019

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{48.222.131.277 - 42.248.611.770}{42.248.611.770} \times 100\% = 14,13\%$$

e. Laju pertumbuhan PBB 2020

$$GX = \frac{X_t - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$$

$$2020 = \frac{48.454.001.000 - 48.222.131.277}{48.222.131.277} \times 100\% = 0,48\%$$

Tabel Laju Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penerimaan	Pertumbuhan (%)
2016	Rp 25.583.432.490	-
2017	Rp34.003.478.227	32,91%
2018	Rp 42.248.611.770	24,24%
2019	Rp 48.222.131.277	14,13%
2020	Rp 48.454.001.000	0,48%
Jumlah	Rp 198.511.654.764	71,76%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat jika laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami pertumbuhan yang kurang stabil. Seperti pada table laju pertumbuhan ditahun 2017 sebesar 32,91% mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 24,24%,pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 14,13% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,48%. Penerimaan yang semakin menurun setiap tahunnya yang mana puncaknya pada tahun 2020 penurunan laju pertumbuhan sebesar 13,65% menjadi 0,48% dari tahun sebelumnya dikarenakan pandemic Covid-19 yang sedang terjadi dari tahun 2020 hingga sekarang sangat berpengaruh pada pendapatan pajak daerah karena PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah dari tahun 2016-2020 berdasarkan nilai criteria kontribusi tergolong Baik. Kontribusi paling tinggi di tahun 2020 yaitu sebesar 48,0%
2. Laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan masih dikatakan belum stabil, dengan alasan

realisasi laju pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2016 -2020 selalu mengalami penurunan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- kebumenkab.go.id *Sejarah Kabupaten Kebumen*. (Diakses Tahun 2022)
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan* Edisi Terbaru 2019. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Prawoto, Agus. 2011. *Penilaian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. BPFE.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah